



# **KELOMPOK RENTAN**

**Isu Sosial Terkini**

**Editor:**

**Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.**

**Husmiati Yusuf, Ph.D.**

**Meiti Subardhini, Ph.D.**

**Dr. Sakroni, M.Pd.**

**Dr. Reza Fahmi, M.A.**

**Editor:**

**Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.**

**Husmiati Yusuf, Ph.D.**

**Meiti Subardhini, Ph.D.**

**Dr. Sakroni, M.Pd.**

**Dr. Reza Fahmi, M.A.**

# **KELOMPOK RENTAN**

Isu Sosial Terkini



**NUANSA CENDEKIA**  
PUBLISHING & PRINTING

# KELOMPOK RENTAN

## Isu Sosial Terkini

**Editor:** Prof. Adi Fahrudin, Ph.D.; Husmiati Yusuf, Ph.D.  
Meiti Subardhini, Ph.D.; Dr. Sakroni, M.Pd.  
Dr. Reza Fahmi, M.A.

**Desain isi:** Nurul Falah Atif

**Desain kover:** Sena Rustandi

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All rights reserved*

Cetakan I, November 2022

Diterbitkan oleh:

**PENERBIT NUANSA CENDEKIA**

Kompleks Sukup Baru No. 23  
Ujungberung - Bandung 40619  
Telp/Fax: 022-7801410  
Nuansa.market@gmail.com  
Nuansa.cendekia@gmail.com  
nuansa.co

**Anggota IKAPI**

280 hlm; 17,5 X 25 cm.  
Kode Penerbitan: PN-1074-11-22  
ISBN 978-623-335-228-4

### **BAB III ISU SOSIAL TERKINI ANAK JALANAN DI INDONESIA — 23**

PENDAHULUAN — 23

ANAK JALANAN DAN PANDEMI COVID-19 — 26

HUKUM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN — 27

PENANGANAN ANAK JALANAN DI INDONESIA— 29

PERAN PEKERJA SOSIAL BIDANG LAYANAN ANAK— 31

PENUTUP — 32

Daftar Pustaka — 33

### **BAB IV KERENTANAN KEHIDUPAN REMAJA PASCA PERCERAIAN ORANG TUA — 35**

PENDAHULUAN — 35

DINAMIKA KEHIDUPAN KELUARGA — 36

Definisi Perceraian — 36

Penyebab Perceraian — 38

Dampak Perceraian — 40

KEHIDUPAN REMAJA — 43

Pengertian Remaja — 43

Ciri-ciri Masa Remaja — 44

KERENTANAN KEHIDUPAN REMAJA PASCA PERCERAIAN ORANG TUA — 47

Tujuan Pengungkapan Diri — 48

Tingkat Pengungkapan Diri — 49

Risiko Pengungkapan Diri — 49

KESIMPULAN — 50

Datar Pustaka — 51

# **BAB III**

## ISU SOSIAL TERKINI

### ANAK JALANAN DI INDONESIA

**MARI ESTERILITA**

**Universitas Binawan Jakarta**

email: mariesterilita@gmail.com

#### PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus keturunan dan cita-cita bangsa. Posisi ini mendorong Negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak agar hak-hak nya dapat terpenuhi. Hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya adalah hak untuk tidak didiskriminasi, hak mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang hidup dalam kondisi yang tidak dapat terpenuhi hak nya salah satunya adalah anak jalanan. Anak jalanan sering kali dikucilkan, tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang layak, Anak jalanan merupakan salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Definisi anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak jalanan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah: Anak yang rentan bekerja di jalan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan kriteria menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum, atau mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun ditempat umum.

Data anak jalanan berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial hingga Agustus 2017 mengalami penurunan, yaitu berjumlah sebanyak 16.290. Jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia sebelumnya pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, pada 2010 sebanyak 159.230 anak, pada 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada 2015 menjadi 33.400 anak. Seluruh anak jalanan tersebut tersebar di 21 provinsi. (kompas.com,2017). Penurunan jumlah anak jalanan ini dikarenakan pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan program Indonesia bebas anak jalanan sejak tahun 2011-2014. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Aplikasi SIKS-NG per 26 Mei 2021, terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia. (Medistiara, 2020). Beberapa anak jalanan di Indonesia di masa pandemi covid 19 ini beberapa ditampung di rumah singgah, ditempatkan di Balai/Loka Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga lainnya. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan data survey dari KPAI terhadap situasi pekerja anak di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan di 9 provinsi dan 20 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2020 menyebutkan bahwa anak dipekerjakan di 5 sektor, di antaranya sebagai anak jalanan hingga dilacurkan. (Medistiara, 2020). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) juga menyebutkan bahwa dari hasil survei yang dilakukan terkait tindak pidana perdagangan orang ditemukan bahwa pekerja anak Indonesia bekerja di daerah perkotaan bekerja sebagai anak jalanan, anak pemulung, anak yang dilacurkan, dan sebagian pekerja rumah tangga anak. Jenis pekerjaan anak terdapat di 5 sektor, yaitu 15,8% anak jalanan, Sementara, di pedesaan anak bekerja di sektor pertanian berjumlah 21,1%. 31,6%, anak yang dilacurkan, 15,8% dan pekerja rumah tangga anak sebanyak 15,8%. (Medistiara, 2020).

Situasi ini mengkhawatirkan di mana anak jalanan rawan terhadap resiko penyalahgunaan anak diperkerjakan hingga dijadikan pelacur di bawah umur.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dimana anak seharusnya berada dalam perlindungan orang dewasa dan lingkungan masyarakat yang mendukung tumbuh kembangnya. Masalah anak jalanan tidak bisa dipandang remeh, karena keberadaan anak di jalanan sangat rawan terhadap berbagai masalah social dan perilaku menyimpang lainnya. Hal ini dipertegas dengan pendapat yang dikutip (UNICEF, 2007:16) bahwa Anak jalanan lebih memungkinkan terpapar risiko berbagai bentuk aksi kejahatan dan kekerasan. Mereka terpapar risiko dengan skala yang lebih besar dan memengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta keselamatan diri mereka. Dengan kondisi kehidupan jalanan yang keras dan berbahaya, mereka rentan terpapar kekerasan fisik, verbal, seksual, dan psikologis yang berasal dari para pekerja, pengawas, dan dari anak-anak jalanan lainnya .

Jalanan dinilai sebagai tempat yang kejam dan buruk bagi tumbuh kembang anak. Dimana kehidupan jalanan sangat rentan dengan isu masalah social seperti penyalahgunaan NAPZA, kriminalitas, tindak kekerasan, dan sebagainya. Anak jalanan sangat mudah terpapar akan lingkungan sosial yang buruk seperti disampaikan dalam Teori *Lifestyle Exposure* dari Hindelang, Gottfredson dan Garofalo menyatakan bahwa aspek demografis seseorang memengaruhi risiko orang tersebut untuk menjadi korban suatu tindak kejahatan (T.M. Luty, 2010:9). Kondisi jalanan seringkali diperparah dengan jarangnyanya anak-anak jalanan mendapatkan dukungan sosial untuk perlindungan mereka dan yang menyebabkan makin rentannya anak jalanan mendapatkan perlakuan semena-mena (Michael Ungar, 2005: 77).

Menurut penelitian Olaf terkait dampak negatif anak turun ke jalanan mulai dari dampak pendidikan, yakni 1) terganggu waktu belajar anak jalanan 2) dampak fisik, yakni pengabaian kesehatan anak dari orangtua 3) Anak mendapat perlakuan kasar dari orangtua, preman dan petugas razia seperti dicubit, dipukul, ditampar 4) dampak psikis yakni anak diintimidasi petugas razia dan preman 5) dampak sosial seperti perilaku kekerasan dan tindak kriminal, pergaulan bebas yang menyebabkan anak sangat mudah terpapar zat adiktif dan obat terlarang, seperti ngelem, obat-obatan, seks bebas (Olaf Prasetya, 2016). Deklarasi Menteri Sosial yang menetapkan Program Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) Tahun 2017, dimana anak jalanan merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan penanganan khusus (kompas.com, November 2016). Berdasarkan berbagai pendapat ini dapat disimpulkan

bahwa anak yang banyak menghabiskan di jalanan akan sangat mudah terpapar berbagai dampak buruk dari masalah social jalanan. Diperlukan upaya dalam memastikan kondisi keluarga dan masyarakat dapat memberikan perlindungan bagi yang optimal bagi anak, serta mencegah anak agar turun ke jalanan

Semua anak memerlukan perlindungan, termasuk anak jalanan. Perlindungan anak menurut UU Perlindungan anak no 35 tahun 2014 mengungkapkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan anak jalanan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi harus bekerjasama dan didukung oleh partisipasi seluruh unsur masyarakat. Peran masyarakat diperkuat oleh Undang-undang No 35 Tahun 2014 pasal 72 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”. Partisipasi yang dimaksud adalah bagaimana melibatkan setiap unsur dalam masyarakat dalam proses penemukenalan masalah, pelaksanaan kegiatan, hingga pengambilan keputusan dalam perlindungan anak.

## ANAK JALANAN DAN PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak kepada sector kesehatan, juga menimbulkan permasalahan social baru atau lebih luas, salah satunya kemiskinan. Menurut World Bank, efek pandemi menimbulkan 5,5-8 juta orang miskin baru. Hal ini membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk turun ke jalan Sementara di masa pandemi covid 19 United Nations International Children s Emergency Fund (UNICEF) mencatat sebanyak 1% atau 938 anak berusia 7-18 tahun putus sekolah karena terdampak pandemi virus corona Covid-19. 74% anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan 10 kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah karena pernikahan dini. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas dua kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas..(Dwi Hadya Jayani, 2021)

Penelitian oleh Akmal Haekal Az Zam Zami (2021) menyebutkan faktor yang mempengaruhi anak jalanan, karakteristik da nasal anak jalanan, kebutuhan

dasar anak jalanan, pengaruh covid 19 pada anak jalanan dan peran dinas social terkait anak jalanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 3 kebutuhan dasar yang paling penting anak jalanan saat pandemi yaitu, kebutuhan fisiologis yang meliputi makan, tidur dan aktivitas, kebutuhan pertahanan diri yang meliputi mekanisme koping dan kebutuhan pendidikan yang dialami oleh anak jalanan serta peran dinas social terkait anak jalanan. Penelitian lain menurut menyimpulkan bahwa ada 3 kebutuhan dasar yang paling penting anak jalanan saat pandemi yaitu, kebutuhan fisiologis yang meliputi makan, tidur dan aktivitas, kebutuhan pertahanan diri yang meliputi mekanisme koping dan kebutuhan pendidikan yang dialami oleh anak jalanan serta peran dinas sosial terkait anak jalanan. Pada dasarnya kebutuhan ini adalah kebutuhan yang juga diperlukan oleh anak jalanan sebelum pandemic covid-19, namun yang menjadi permasalahan adalah kondisi pandemic covid-19 semakin memperparah atau mempersulit anak jalanan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

## HUKUM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN

Sebagai anak-anak, mereka tetaplah menjadi aset bangsa yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, dengan demikian sudah jelas bahwa perlindungan terhadap warga negara harus dilakukan tanpa terkecuali, termasuk juga perlindungan terhadap anak jalanan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 Kaitkan dengan Hak anak Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Indonesia telah menjadi salah-satu negara *The World Convention on the Rights of the Child* 1989 (Konvensi Hak Anak/KHA) dimana konvensi ini merupakan konvensi perjanjian internasional yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membahas mengenai hak-hak anak.

Konvensi Hak Anak PBB berdasarkan pada empat prinsip, yaitu: a. Non-diskriminasi Secara rinci dijelaskan pada pasal 2 ayat 1: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin artinya semua hak yang diakui dan terkandung

dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari si anak sendiri atau dari orang tuanya atau wali yang sah.”

Kemudian pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan tentang jaminan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: a) “Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya” (ayat 2). b. Kepentingan Terbaik, yaitu bahwa “dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama” (pasal 3 ayat 1 KHA) c. Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, artinya “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1). “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (pasal 6 ayat 2) d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak (Pasal 12) maksud prinsip ini adalah menghargai pendapat anak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak, pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 (ayat 1) KHA sebagai berikut. “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan penanganan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Program anak jalanan di Indonesia, dan juga di dunia pada umumnya selama beberapa dekade terakhir ini, hampir selalu terfokus hanya pada anak sebagai objek sasaran (Castanon, 1998; Ferguson, 2003). Dalam hal ini ada 2 (dua) kecenderungan utama. Pertama, program anak jalanan tersebut cenderung menyoroti berbagai bentuk perilaku yang dianggap menyimpang yang ditunjukkan oleh anak jalanan. Kedua, beberapa program lainnya cenderung melakukan romantisasi yang berlebihan tentang kondisi anak jalan, sehingga

gambaran objektif tentang persoalan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka tidak pernah terekspose dengan benar (Beazley, 1999).

Undang-undang tentang perlindungan anak telah mengalami perubahan dari semula undang-undang nomor 23 tahun 2002 kepada undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Undang-undang ini juga menjadikan pijakan terkait pemenuhan aspek kebutuhan dan landasan program dalam penanganan masalah anak jalanan. Salah satu isi pasal adalah bagaimana pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak.

Kebijakan terkait perlindungan anak diperkuat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mengenai upaya perlindungan anak sebagai contoh adanya kebijakan Surat Keputusan tentang Pembentukan Kota Layak Anak, Surat Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Keputusan Walikota No. 88 Tahun 2011 tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang. Berbagai kebijakan yang ada baik kebijakan tingkat global/ internasional, tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diharapkan akan semakin mengurangi permasalahan anak jalanan di Indonesia.

## PENANGANAN ANAK JALANAN DI INDONESIA

Program penanganan masalah anak jalanan salah satunya adalah Program PKSA. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Bahwa salah satu sasaran penerima manfaat dalam program PKSA ini adalah anak jalanan yakni anak yang terpaksa bekerja di jalan yang berusia 6-18 tahun, meliputi anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan.

Program PKSA dibagi menjadi 5 komponen utama program salah satunya Program Kesejahteraan Sosial anak terlantar/anak jalanan(PKS-Antar/Anjal).

PKSA merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (*Conditional cash transfer*), di antaranya bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak jalanan, peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan social dasar, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam upaya pengasuhan, dan penguatan kelembagaan kesejahteraan social anak. Adapun indikator perubahan sikap perilaku dari penerima layanan adalah orangtua/keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi, serta anak tidak dieksploitasi untuk tujuan mengemis/meminta-minta. Selain itu, bagi anak jalanan tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, anak kembali sekolah, kembali k keluarga (bagi anak yang terpisah), dan mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri/ketrampilan. Penelitian menyebutkan kemitraan kolaboratif dalam penanganan masalah anak jalanan diperlukan; *This collaborative partnership has the effect of creating synergies on the handling of street children problems. The actors involved consist of the government, community, business / private world and universities. A further impact of this partnership is to reduce the intensity of the existence of children on the road.* (Mari Esterilita, dkk (2018).

Program-program berbasis rumah singgah juga sebenarnya didesain sebagai salah satu elemen dari beberapa program lainnya, yakni satu rangkaian dari tiga program utama bagi anak jalanan di Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan UNDP. Program-program lain yang menjadi rangkaian dari program rumah singgah ini adalah program Mobil Sahabat Anak dan program pengasuhan alternatif berbasis panti yang didukung dengan program-program pendidikan alternatif dan pelatihan kerja sebagai tindak lanjut untuk penyediaan layanan yang lebih baik bagi anak jalanan (Kementerian Sosial, 2002). Tidak hanya program Kesejahteraan Sosial Anak, rumah singgah masih menjadi program identik bagi anak jalanan. Mobilitas anak jalanan yang tinggi membuat mereka sangat terfasilitasi dengan adanya rumah singgah ini. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, rumah singgah sering kali juga dijadikan tempat penampungan anak-anak jalanan yang diperkerjakan oleh beberapa oknum, sehingga perlu pemantauan dan pendampingan bagi tempat

yang beroperasi menjadi rumah singgah. Diperlukan standar dan indikator yang jelas dalam pelaksanaan program rumah singgah, sehingga harapannya dapat mengurangi aktivitas anak di jalanan.

## PERAN PEKERJA SOSIAL BIDANG LAYANAN ANAK

Bekerja bersama anak memerlukan pendekatan tersendiri, *International Federation of Social Worker* (IFSW) mengemukakan bahwa prinsip bekerja dengan anak adalah prinsip dari hak anak yaitu: 1. Non diskriminasi (pasal 2 KHA) yaitu 2. *Best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik untuk anak (pasal 3) 3. I(respek terhadap pandangan anak) pasal 12. *Health and Care Profesional Council* (2016) merumuskan tentang kode etik praktik bekerja dengan anak yaitu 1. Mempromosi dan melindungi hak anak 2. Komunikasi yang tepat dan efektif 3. Bekerja dengan memperhatikan batas kemampuan 4. Setujui delegasi utama 5. Menjaga kerahasiaan 6. Mengelola resiko 7. Melaporkan kekhawatiran tentang keselamatan 8. Bersikap terbuka ketika ada masalah 9. Jujur dan dapat dipercaya 10. Menyimpan catatan (*Health and Care Profesional Council*, 2016). Sebagai seorang yang bekerja bersama anak pekerja social harus memahami betul bagaimana prinsip dan etika bekerja Bersama anak sebelum memberikan peran-peran dalam upaya mengatasi permasalahan anak.

Adapun peran-peran pekerja social menurut Zastrow, memegang tujuh peranan, yaitu:

1. Sebagai *enabler* yang membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, Pekerja social memiliki peran bagaimana mengidentifikasi kebutuhan anak jalanan dan keluarga.
2. Sebagai *broker* yang menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pelayanan, Pekerja social memiliki peran menghubungkan anak jalanan kepada layanan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Sebagai *advocator* yang mengorganisasikan masyarakat/kelompok yang memerlukan bantuan dalam arti advokasi, Pekerja Sosial sebagai advokat membantu mengadvokasi hak-hak anak jalanan dan mengadvokasi terhadap pemenuhan kebutuhan klien.
4. Sebagai *activist* yang mencoba menstimulasikan kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged group*). Pekerja Sosial berperan dalam memberikan

dorongan kepada anak jalanan dan keluarganya agar dapat berfungsi di masyarakat

5. Sebagai *expert* yang memberikan usulan bagaimana struktur organisasi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok, Pekerja social sebagai ahli bukan hanya berperan bagaimana memberikan masukan-masukan program bagi anak jalanan baik kepada Lembaga perlindungan anak atau masyarakat pada umumnya.
6. Sebagai *educator* masyarakat, sebagai pendidik pekerja social memberikan pengetahuan kepada anak jalanan dan keluarga sesuai dengan kebutuhan klien. Peran educator in secara tidak sadar berlangsung selama proses penanganan klien.
7. Sebagai *sosial planner* yang mengumpulkan dan menganalisis data dan menyajikan alternative tindakan yang rasional (Zastrow, 1989). Sebagai perencana sosial pekerja sosial dapat menganalisis berbagai program penanganan masalah anak jalanan baik tingkat nasional hingga daerah.

Menurut Hamid Patilima, dkk (2019) bahwa dalam KHA Pasal 42 menyebutkan bahwa “Negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara dan aktif.” Salah satu upaya yang dilakukan adalah diseminasi ke publik, antara lain kepada para perancang peraturan perundang-undangan, perencana, pelaksana layanan, dan auditor pembangunan, serta para pendidik, pekerja sosial, aparat penegak hukum, tenaga medis, dan yang bekerja bersama atau untuk anak.

## PENUTUP

Permasalahan anak jalanan masih menjadi persoalan di Indonesia. Walaupun jumlahnya terus menerus menurun, masalah anak jalanan masih kita temukan dalam keseharian kita baik di tempat umum, transportasi public dan tempat keramaian. Anak jalanan sangat dekat dengan isu pekerja anak, karena anak yang menghabiskan waktu di jalan biasanya mencari sumber penghasilan di jalan, baik sebagai pengamen, pengemis, penjual, pengarak ondel-ondel, dan sebagainya. Kondisi pandemi Covid juga semakin berdampak kepada aspek pemenuhan

kebutuhan dasar anak. Orangtua yang semakin kesulitan mencari pemasukan, akan semakin meningkatkan resiko anak untuk turun ke jalan dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Kebutuhan dasar yang sulit dipenuhi akan berdampak kepada kebutuhan lainnya yang juga tidak dapat terpenuhi contohnya kebutuhan Pendidikan. Kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak pasti, ditambah berbagai tantangan perkembangan masalah social di masa yang akan datang diperlukan sebuah upaya yang komprehensif dan pendekatan kolaboratif. Diperlukan upaya terus menerus dalam mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan. Salah satunya adalah Kerjasama dan Kemitraan secara kolaboratif lintas sector yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanganan masalah anak jalanan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Akmal Haekal Az Zam Zami (2021) *PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK JALANAN DI ERA PANDEMI COVID- 19 DI YOGYAKARTA*. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). 938 Anak Indonesia Putus Sekolah Akibat Pandemi Covid-19. Data Box. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/08/938-anak-indonesia-putussekolah-akibat-pandemi-covid-19>
- Hamid patilima, dkk. 2019. Modul Dasar Konveksi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta
- Lutya, T.M. 2010. *Lifestyle and Routine Activities of South African Teenegers at Risk of being Trafficked for Involuntary Prostitution*. Pretotia: University of Petrotia.
- Ungar, Michael. 2005. *Handbook for Working with Children and Youth: Pathways to Resilience Across Cultures and Contexts*. London: Sage Publication
- UNICEF. 2007. "Children in the Street: The Palestinian Case. Defense for Children International Palistine Section".
- Kementerian Sosial RI. (2012). Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial. 1–7. Melalui <http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5bb4146bec08414313431373532.html>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman Melindungi Anak dari Ancaman Covid-19 di Lingkungan Balai/Loka Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan Pengasuhan Anak dalam Lembaga Lainnya  
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang apa?

Mari Esterilita. 2018. “Collaborative partnership in handling of street children’s problem in Setiamanah District Central Cimahi Subdistrict Cimahi City”. *Indonesian Journal of Social Work Vol 2*, August 2018 page 134-215. Bandung Collage of Social welfare.

Medistiara, Y. (2020). Survei KPAI di Masa Pandemi: Anak Jalanan dan Anak Dilacurkan 60 Masih Tinggi. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5269540/survei-kpai-di-masapandemi-anak-jalanan-dan-anak-dilacurkan-masih-tinggi>

Zastrow, C. H. (1978). “Introduction to social welfare institutions: Social problems, services, and current issues”. *Social Work (United States)*. <https://doi.org/10.1093/sw/23.3.258-a>